



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 15 TAHUN 2021



TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 203);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
15. Peraturan Menteri.....

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Desa.....

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah di kawasan perdesaan yadping berlaku selama 5 (lima) tahun.
14. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
15. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
16. Tema Kawasan adalah fokus penanganan kawasan dengan pertimbangan potensi dan masalah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan pemahaman bagi aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengusulan Kawasan Perdesaan;
- b. penetapan Kawasan Perdesaan dan rencana pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. tahapan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- d. pelaporan dan evaluasi; dan
- e. pembinaan.

BAB II PENGUSULAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengusulan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. inventarisasi dan identifikasi kawasan;
- b. pengusulan; dan
- c. penilaian usulan.

Bagian Kedua Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan

Pasal 6

- (1) Pengusulan atau pemrakarsa Kawasan Perdesaan melakukan inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan dalam aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi dan didelineasi kawasan sebagai bahan usulan penetapan Kawasan Perdesaan.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pemetaan kawasan yang disampaikan TKPKP Daerah dalam sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Inventarisasi.....

- (3) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan oleh masing-masing Desa dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang hasilnya disampaikan kepada Camat.
- (4) Delineasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan, dan masalah yang akan ditangani sebagai batas wilayah RPKP.
- (5) Format deskripsi Kawasan Perdesaan dan penilaian Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengusulan

Pasal 7

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa Desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan yang merupakan hasil Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dalam bentuk surat usulan dilampiri deskripsi kawasan, peta delineasi kawasan dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Keempat
Penilaian Usulan

Pasal 8

- (1) Penilaian usulan dilakukan oleh TKPKP Daerah dengan melakukan verifikasi data dan mencermati urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lolos dan tidak lolos.
- (3) TKPKP Daerah memproses usulan Kawasan Perdesaan yang lolos kepada Bupati.
- (4) Syarat Kawasan Perdesaan yang lolos, meliputi:
 - a. memiliki potensi komoditas unggulan atau masalah Kawasan Perdesaan;

b. pembangunan.....

- b. pembangunan Kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW Daerah dan RPJMD, tidak memiliki dampak merusak lingkungan, serta tidak berpeluang untuk menimbulkan konflik;
- c. disepakati oleh Desa-Desa, BKAD dan pihak-pihak terkait; dan
- d. memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor-sektor dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

BAB III
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kawasan Perdesaan

Pasal 9

- (1) Usulan penetapan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh TKPKP Daerah kepada Bupati dilampiri dengan deskripsi kawasan dan delineasi kawasan serta berita acara persetujuan pengusulan Kawasan Perdesaan.
- (2) Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan kepada TKPKP Kawasan.
- (3) Format berita acara persetujuan pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
RPKP
Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memiliki RPKP yang disusun oleh TKPKP Kawasan dan TKPKP Daerah.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. isu-isu strategis Kawasan Perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
 - d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- e. indikator capaian kegiatan; dan
- f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 11

Tahapan penyusunan RPKP meliputi:

- a. identifikasi kondisi lokasi;
- b. pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan;
- c. penyusunan model sinergisme;
- d. penyusunan matrik kegiatan/program; dan
- e. penetapan dokumen RPKP.

Paragraf 2

Identifikasi Kondisi Lokasi

Pasal 12

Identifikasi kondisi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. aspek kondisi fisik lahan;
- b. aspek kependudukan;
- c. aspek sosial budaya;
- d. aspek ekonomi; dan
- e. aspek sarana dan prasarana kawasan.

Pasal 13

- (1) Data identifikasi kondisi lokasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. obyektif;
 - b. representatif;
 - c. relevan; dan
 - d. kondisi terkini.
- (2) Sumber data identifikasi kondisi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. data sekunder; dan
 - b. data primer.
- (3) Pengumpulan data identifikasi kondisi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dapat memberikan gambaran tentang perkembangan lokasi Kawasan Perdesaan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Data sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bersumber dari:
 - a. kabupaten dalam angka;
 - b. kecamatan dalam angka;
 - c. monografi Desa; dan
 - d. potensi Desa.
- (2) Data primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b bersumber dari:
 - a. hasil *focus group discussion*;
 - b. hasil wawancara; dan
 - c. hasil observasi lapangan.

Pasal 15

- (1) Analisis aspek kondisi fisik lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah meliputi:
 - a. analisis fisik dasar lahan; dan
 - b. analisis keagrariaan.
- (2) Analisis fisik dasar lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup gambaran karakteristik fisik, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan Daerah dan Desa.
- (3) Analisis keagrariaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup identifikasi status tanah, kepemilikan tanah, dan penguasaan lahan.
- (4) Bentuk analisis fisik dasar lahan dan analisis keagrariaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), antara lain:
 - a. analisis kesesuaian lahan;
 - b. analisis kecenderungan perubahan guna lahan;
 - c. identifikasi kebencanaan;
 - d. identifikasi kawasan yang sensitif secara lingkungan;
 - e. identifikasi kawasan yang memiliki riwayat konflik kepemilikan tanah maupun penguasaan lahan; dan
 - f. analisis antara lain terkait dengan fisik dasar dan keagrariaan.
- (5) Hasil analisis fisik dasar lahan dan analisis keagrariaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berupa:
 - a. luas dan batas wilayah Kawasan Perdesaan, mencakup deskripsi lokasi, jarak ke obyek penting, batas administratif Desa, batas Kawasan Perdesaan, dan luas Kawasan Perdesaan;
 - b. topografi.....

- b. topografi, meliputi kemiringan lereng dan ketinggian lahan, disajikan melalui tabel, peta kemiringan lereng dan peta ketinggian lahan Kawasan Perdesaan;
- c. penggunaan lahan, disajikan melalui peta yang dilengkapi dengan tabel atau diagram lingkaran untuk mendeskripsikan proporsi penggunaan lahan; dan
- d. kebencanaan, disajikan melalui peta daerah rawan bencana.

Pasal 16

- (1) Analisis aspek kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mendeskripsikan kondisi demografi meliputi:
 - a. ukuran;
 - b. komposisi;
 - c. distribusi; dan
 - d. dinamika kependudukan.
- (2) Bentuk analisis aspek kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. analisis kepadatan penduduk;
 - b. analisis laju pertumbuhan penduduk;
 - c. analisis *sex ratio*;
 - d. analisis proyeksi jumlah penduduk; dan
 - e. analisis lain terkait aspek kependudukan.
- (3) Hasil analisis aspek kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, atau peta disertai dengan penjelasan deskripsi.

Pasal 17

- (1) Analisis aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berfokus pada keunikan sosial dan budaya lokal penduduk di lokasi Kawasan Perdesaan.
- (2) Bentuk analisis aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tabel dan narasi deskriptif disertai foto hasil observasi.

Pasal 18

- (1) Analisis aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah perekonomian di Kawasan Perdesaan.

(2) Bentuk.....

- (2) Bentuk analisis aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. analisis aspek ekonomi sektoral yang terkait dengan tema rencana Kawasan Perdesaan;
 - b. analisis investasi untuk pengembangan ekonomi Kawasan Perdesaan;
 - c. analisis tingkat kesejahteraan keluarga; dan
 - d. analisis lain terkait aspek ekonomi.

Pasal 19

- (1) Analisis aspek sarana dan prasarana kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, bertujuan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana di Kawasan Perdesaan untuk mencapai tujuan Kawasan Perdesaan dengan cara membandingkan kondisi eksisting dengan standar yang berlaku.
- (2) Analisis aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ketersediaan:
 - a. jumlah dan kapasitas sarana pendidikan;
 - b. sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga medis serta paramedis;
 - c. sarana ekonomi;
 - d. jumlah dan kapasitas sarana produksi;
 - e. sarana sosial budaya;
 - f. sarana pemerintahan;
 - g. sarana dan prasarana transportasi;
 - h. sarana dan prasarana energi;
 - i. sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;
 - j. sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan persampahan; dan
 - k. sarana dan prasarana irigasi dan sistem manajemen air yang disajikan melalui petajaringan irigasi.

Paragraf 3

Pembuatan Peta Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan

Pasal 20

- (1) Pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. melakukan verifikasi delineasi kawasan;
 - b. menetapkan lokasi dan akses pusat kawasan dan pendukung/penyokong kawasan; dan
 - c. menetapkan.....

- c. menetapkan lokasi dan akses dari pusat kawasan ke kota terdekatnya.
- (2) Analisis susunan fungsi kawasan mencakup penetapan lokasi dan fungsi pusat kawasan dan desa-desa pendukung kawasan.
- (3) Pembuatan peta deliniasi dan susunan fungsi kawasan harus mendasarkan pada:
- RTRW Daerah.
 - Rencana Tata Ruang Desa; dan
 - aspirasi masyarakat.

Pasal 21

- (1) Analisis fungsi pusat kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diarahkan untuk mengidentifikasi pengembangan fasilitas layanan skala kawasan seperti pasar kawasan, industri pengolahan, bank dan lain sebagainya.
- (2) Analisis fungsi desa-desa pendukung kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diarahkan untuk mengidentifikasi pengembangan produksi komoditas primer atau bahan baku.

Paragraf 4

Penyusunan Model Sinergisme

Pasal 22

- (1) Penyusunan model sinergisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui analisis sistem berupa rangkaian komponen/entitas pembangunan kawasan yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster yang saling bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (2) Penyusunan model sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- perumusan tujuan pembangunan kawasan;
 - perumusan komoditas unggulan/klaster dan sasaran klaster;
 - analisis klaster;
 - penyusunan kerangka model; dan
 - kesepakatan model.

Pasal 23

- (1) Perumusan tujuan pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a disepakati oleh seluruh komponen Pembangunan Kawasan Perdesaan serta memperhatikan peraturan dan tema kawasan.

(2) Perumusan.....

- (2) Perumusan tujuan pembangunan kawasan merupakan tujuan dan sasaran strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
 - a. visi Daerah;
 - b. isu strategis Kawasan Perdesaan;
 - c. aspirasi masyarakat di Kawasan Perdesaan; dan
 - d. kondisi internal dan eksternal Kawasan Perdesaan.

Pasal 24

- (1) Perumusan komoditas unggulan/klaster dan sasaran klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan tema kawasan, RTRW, peluang pasar, dan aspirasi masyarakat.
- (2) Perumusan komoditas unggulan merupakan verifikasi komoditas unggulan yang telah ditetapkan pada tahap penetapan kawasan.
- (3) Perumusan klaster dikelompokkan atas klaster komoditas yaitu komoditas unggulan dan komoditas pendukung yang akan dikembangkan sebagai berikut:
 - a. dalam satu kawasan dimungkinkan untuk terdiri atas beberapa klaster komoditas unggulan; dan
 - b. klaster pendukung berupa layanan ditingkat kawasan yang akan dikembangkan dipusat kawasan atau berupa infrastruktur jalan yang menghubungkan antardesa dan antara pusat kawasan dengan desa-desa pendukungnya.
- (4) Sasaran klaster merupakan sasaran kinerja klaster yang terukur dan akan dicapai dalam tempo 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Analisis klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, kebutuhan, dan komponen pembangunan kawasan yang akan berperan dalam jaringan mata rantai sub sistem.
- (2) Analisis klaster berdasarkan sub sistem dikelompokkan menjadi 2 (dua) sub sistem yaitu:
 - a. sub sistem klaster komoditas terdiri dari sarana produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran; dan
 - b. sub sistem.....

- b. sub sistem klaster pendukung terdiri atas sub sistem pendidikan, kesehatan, energi, infrastruktur, transportasi, permodalan dan lain-lain sesuai tema kawasan.
- (3) Analisis klaster dilakukan melalui *focus group discussion* ditingkat kawasan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada masing-masing sub sistem klaster;
 - b. mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing subsistem; dan
 - c. mengidentifikasi komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan kerangka model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d merupakan kerangka atau formulasi yang merepresentasikan sistem sinergisme berupa rangkaian komponen Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster komoditas yang saling bekerjasama secara teratur dari hulu ke hilir untuk mencapai tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Model sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. pelaksanaan kegiatan yang tersistem dari hulu ke hilir;
 - b. tujuan pembangunan kawasan dan sasaran masing-masing klaster; dan
 - c. pimpinan kolaborasi dan koordinator kolaborasi.
- (3) Tiap klaster dalam kerangka model sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang berkompeten.

Pasal 27

- (1) Kesepakatan model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dimaksudkan bahwa model sinergisme yang ditetapkan harus disepakati oleh semua komponen pelaksana yaitu Pemerintah Daerah, BKAD, Desa dan masyarakat, dan badan usaha.
- (2) Kesepakatan model sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing komponen yang terlibat.

Paragraf 5.....

Paragraf 5
Penyusunan Matrik Kegiatan/Program

Pasal 28

- (1) Penyusunan matrik kegiatan/program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan setelah adanya kesepakatan model yang memuat sistem, tujuan bersama, sasaran klaster, dan peran masing-masing komponen.
- (2) Matrik kegiatan/program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. komponen pelaksana;
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. lokasi Desa;
 - d. jumlah dan sumber dana;
 - e. waktu; dan
 - f. indikator capaian.
- (3) Penyusunan matrik kegiatan/program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. komponen dan kegiatan diturunkan dari hasil analisis klaster;
 - b. indikator capaian masing-masing kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran klaster; dan
 - c. besaran volume kegiatan, dana, sumber dana, dan capaian kegiatan diisi oleh masing-masing komponen yang telah bersepakat untuk mendukung pembangunan kawasan.

Paragraf 6
Penetapan Dokumen RPKP

Pasal 29

Penetapan Dokumen RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan RPKP;
- b. forum konsultasi rancangan RPKP;
- c. perbaikan substansi rancangan RPKP; dan
- d. penetapan RPKP.

Pasal 30.....

Pasal 30

- (1) Penyusunan rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi data kondisi lokasi, delineasi dan susunan fungsi kawasan, analisis klaster, kerangka sistem, dan penyusunan matrik program/kegiatan.
- (2) Sistematika penyajian rancangan RPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 31

- (1) Forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, bertujuan untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan mengenai kesesuaian program rancangan RPKP terhadap kebutuhan masyarakat dan implementasinya.
- (2) Forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh TKPKP Daerah dengan mengundang *stakeholder* terkait yaitu masyarakat Desa, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dan unsur lainnya untuk pembahasan rancangan RPKP.
- (3) Hasil forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang dilampiri daftar hadir.

Pasal 32

- (1) Perbaikan substansi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, didasarkan pada hasil forum konsultasi rancangan RPKP.
- (2) Berita acara forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilampirkan pada perbaikan rancangan RPKP.

Pasal 33

- (1) Penetapan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dilaksanakan setelah dilakukan penyempurnaan rancangan RPKP berdasarkan hasil forum konsultasi rancangan RPKP.
- (2) Rancangan RPKP yang telah disempurnakan dilanjutkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RPKP.

BAB IV.....

BAB IV
TAHAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada RPKP yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyesuaian terhadap RPKP harus dilakukan koordinasi dan kesepakatan pada tingkat TKPKP Kawasan, TKPKP Daerah, serta penyandang dana.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib disertakan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala kawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Daerah.

Pasal 35

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan harus melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk pembahasan dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.
- (3) Pelibatan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. menyebarluaskan informasi mengenai rencana program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. menghadiri musyawarah Desa; dan
 - c. berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 36

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. APBD.....

- b. APBD Provinsi;
- c. APBD;
- d. APB Desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala dalam pelaksanaan RPKP dan rencana kegiatan tahunan.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana dan pelaksanaan pada periode berikutnya.
- (3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 38

- (1) Pelaporan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari masing-masing pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, TKPKP Kawasan, TKPKP Daerah dan TKPKP Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada aspek:
 - a. serapan anggaran;
 - b. capaian kinerja masing-masing kegiatan;
 - c. masalah yang dihadapi; dan
 - d. solusi untuk atasi masalah.
- (3) Format laporan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian.....

- a. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan, pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal *2 Juni* 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal *2 Juni* 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

No	ASPEK	LINGKUP	URAIAN
6.	Sarana dan Prasarana kawasan yang sudah ada*)	a. Sarana pendidikan b. Sarana Kesehatan c. Sarana Ekonomi d. Infrastruktur	TK/PAUD buah buah SD buah buah SMP buah buah SMU buah buah SMK buah buah Perguruan Tinggi buah buah (Perbankan, pasar, kios dll) Kondisi jalan secara umum dilokasi kawasan
7.	Permasalahan yang Dihadapi	a. Permasalahan Pertanian b. Permasalahan Ekonomi c. Permasalahan Infrastruktur d. Permasalahan Peternakan e. Permasalahan Pendidikan f. Permasalahan Kesehatan	1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
8.	Potensi Rawan Bencana*)	Bencana Tanah longsor a. Desa..... b. Desa..... c. Desa..... d. Desa.....(tingkat kerawanan bencana)(tingkat kerawanan bencana)(tingkat kerawanan bencana)(tingkat kerawanan bencana)(tingkat kerawanan bencana)
9.	SK Bupati Lokasi Kawasan Perdesaan	Tanggal/ Bulan/ Tahun	No.SK..... Tahun
10.	SK Bupati Lokasi TKPKP Kawasan	Tanggal/ Bulan/ Tahun	No.SK..... Tahun
11.	Peraturan Bupati	Tanggal / Bulan/ Tahun	No.SK..... Tahun
12.	BKAD	Tanggal/ Bulan/ Tahun Struktur Kepengurusan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	No. Permakades Kerjasama Desa : : : :
13.	BKD	Tanggal/ Bulan/ Tahun Struktur Kepengurusan Ketua Anggota	No. SK Kades : :
14.	BUMDesa	Nama BUMDesa Tahun Berdiri Jenis Usaha Jenis Usaha Struktur dan nama pengurus Ketua Bendahara Sekretaris Anggota	: : : : : : : :

A.1. Dukungan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. (kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan).

Contoh :

NO	DESA	KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA	BESAR DANA
1.	Desa....	a. Alokasi Dana Desa			
		b. Dana Desa			
		c. Bagi Hasil Pajak			
		d. Bagi Hasil Retribusi Daerah			
		e. Bantuan Keuangan Kabupaten			
		f. Bantuan Keuangan Provinsi			
		g.			
		h.			
2.	Desa....	a. Alokasi Dana Desa			
		b. Dana Desa			
		c. Bagi Hasil Pajak			
		d. Bagi Hasil Retribusi Daerah			
		e. Bantuan Keuangan Kabupaten			
		f. Bantuan Keuangan Provinsi			
		g.			
		h.			
3.		dst...			

A.2. Analisa Stakeholder Pembangunan Kawasan.

Menguraikan tentang *stakeholder* dalam pembangunan kawasan yang terlibat dan berperan aktif dan berperan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bagan Struktur organisasi BKAD, Daftar Tim TKPKP, Daftar Kontak person Pembangunan Kawasan Perdesaan

A.3. Penutup

(Berisi paparan tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap percepatan pembangunan kawasan perdesaan).

Lampiran Lampiran:

- a. SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Kawasan;
- b. SK Bupati tentang Pembentukan TKPKP;
- c. Perda Kawasan Perdesaan;
- d. Perbup Kawasan Perdesaan;
- e. Dokumentasi Kegiatan
 1. Foto Kegiatan Musyawarah;
 2. Foto Lokasi (Lahan Pertanian Kebun, tempat Wisata); dll

B. FORMAT DESKRIPSI PENILAIAN KAWASAN PERDESAAN.
B.1 LEMBAR PENILAIAN

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	SURAT USULAN			
	a. Pihak Pengusul:			
	Kepala Desa Tanda Tangan dan Cap			
	b. Pihak yang Menyetujui:			
	1) Camat			
	2) Kasi PMD			
	3) BKAD			
	4) Kepala BP3D			
	5) Kepala DISPERMASDES			
2.	Deskripsi Kawasan Perdesaan			
3.	Deliniasi Kawasan Perdesaan			
4.	Memiliki:			
	a. Potensi Komoditas Unggulan			
	b. Masalah Urgen			
5.	a. Sesuai RTRW			
	b. Sesuai RPJM			
	c. Tidak memiliki dampak merusak Lingkungan			
6.	Disepakati oleh:			
	a. Desa			
	b. BKAD			
	c. Pihak Terkait			
7.	Peluang untuk memperoleh dukungan			
8.	Pembangunan Kawasan yang dilakukan tidak berpeluang menimbulkan konflik kepentingan, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat dan hukum adat			
9.	Kerjasama dengan pihak ketiga			

B.2 VERIFIKASI LAPANGAN

NO	VARIABEL PERUBAH	INDIKATOR KET	KET
A.	Dimensi Ekonomi		
A1.	Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan	<p>Komoditas unggulan belum dikembangkan</p> <p>Komoditas unggulan sudah dikembangkan namun masih parsial</p> <p>Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran</p> <p>Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lainnya</p>	
A2.	Pelibatan Masyarakat dan UMKM Dalam Pengembangan Komoditas Unggulan (Kelembagaan Ekonomi)	<p>Hanya sebagian kecil masyarakat dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster (hanya kurang dari 25 %)</p> <p>Sekitar 25 % - 50 masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster</p> <p>Lebih dari 50 % masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster</p>	

NO	VARIABEL PERUBAH	INDIKATOR KET	KET
A3.	Peran BumDES dan /atau BumDES Bersama dalam Mengembangkan Komoditas Unggulan	BumDES dan /atau BumDES Bersama belum mendukung pengembangan komoditas unggulan	
		BumDES dan /atau BumDES Bersama sudah mendukung pengembangan komoditas unggulan tapi masih parsial	
		BumDES dan /atau BumDES Bersama sudah mengembangkan komoditas unggulan sudah secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lainnya	
A4.	Pengembangan Jejaring Klaster/Kawasan Perdesaan	Tidak ada keterkaitan antara klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan	
		Ada keterkaitan antara klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan walaupun belum berkembang dengan baik	
		Ada keterkaitan antara klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan sudah berkembang dengan baik	
A5.	Promosi Komoditas Unggulan Oleh Klaster	Klaster belum mempromosikan komoditas unggulan	
		Klaster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi)	
		Klaster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala nasional	
		Klaster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala internasional	
A6.	Sertifikasi/Standarisasi Produk yang Dihasilkan (Mengarah pada Peningkatan Kualitas)	Produk yang dihasilkan belum mempunyai standar/sertifikasi baik nasional maupun internasional	
		Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/standarisasi aras nasional	
A7.	Tingkat Pemahaman Keuangan Masyarakat (Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan bukan Bank)	Sebagian besar masyarakat belum memanfaatkan jasa keuangan	
		Sebagian besar sudah memanfaatkan jasa perbankan namun memanfaatkan jasa kredit	
		Sebagian besar sudah memanfaatkan jasa perbankan	
A8.	Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan	Hampir 50 % lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan	
		Sekitar 25 - 50 % lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan	
		Kurang dari 25 % lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan	

B. Dimensi Sosial Budaya

NO	VARIABEL PERUBAH	INDIKATOR KET	KET
B1.	Kreativitas Masyarakat	Masyarakat masih belum ada kreativitas mengembangkan komoditas unggulan	
		Sebagian kecil masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan	
		Sebagian besar masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan	
B2.	Pelibatan Pelaku Seni dan Budaya	Pelaku seni dan budaya tidak dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan	
		Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan namun belum efektif	
		Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan dan sudah efektif/optimal	
B3	Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat	Produk budaya masyarakat lokal belum dimanfaatkan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan	
		Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara komersial dalam rangka pengembangan komoditas unggulan namun belum optimal	
		Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara industrialisasi dalam rangka pengembangan komoditas unggulan secara optimal	
B4	Migrasi Penduduk Keluar Kawasan	Lebih dari 25 % dari kawasan perdesaan bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah	
		Sekitar 10 - 25 % dari kawasan perdesaan bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah	
		Sedikit penduduk (kurang dari 10 %) dari kawasan perdesaan bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah	
B5	Governansi Budaya	Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, bukanlah salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal	
		Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, baru sebagian menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal	
		Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, sudah menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal	

B6	Budaya dan Pendidikan	Budaya lokal tidak diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut	
		Budaya lokal diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut	
		Pendidikan informal dan formal, asosiasi dan dunia usaha bersama-sama melakukan pelestarian dan penciptaan budaya lokal, dan menampilkannya dalam kalender budaya kawasan tersebut	
B7	Budaya, Informasi dan Pengetahuan	Tidak ada kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital	
		Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital namun belum efektif	
		Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital dan sudah efektif	
B8	Budaya dan Perencanaan	Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan belum secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya	
		Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya walaupun baru sebagian	
		Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara keseluruhan dan eksplisit telah merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya	
B9	Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial	Fasilitas budaya dan ruang publik tidak didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk orang disabilitas)	
		Fasilitas budaya dan ruang publik baru sebagian didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk orang disabilitas)	
		Fasilitas budaya dan ruang publik seluruhnya sudah didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk orang disabilitas)	

B10	Kerekatan Sosial	Masyarakat di kawasan satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik	
		Masyarakat di kawasan satu sama lain belum seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka baru ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik	
		Masyarakat di kawasan satu sama lain sudah seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi konflik yang baik	
C. Dimensi Lingkungan			
C1	Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada Tata Ruang Kawasan Perdesaan	Belum Ada penetapan tata ruang kawasan	
		Ada dokumen penetapan tata ruang Kawasan Perdesaan	
		Sudah ada perencanaan penyusunan tata ruang kawasan perdesaan	
		Ada dokumen penetapan tata ruang dan dijadikan acuan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kawasan Perdesaan	
C2	Ruang Terbuka Hijau	RTH kurang dari 10%	
		RTH antara 10 %- 20%	
		RTH Antara 20%- 30 %	
		RTH lebih dari 30 %	
C3	Pemanfaatan Amenity Resources untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial	Belum ada pemanfaatan Amenity Resources untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial	
		Sudah ada pemanfaatan <i>Amenity Resources</i> untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial tapi belum Optimal	
		Sudah ada pemanfaatan Amenity Resources untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial sudah Optimal	
C4	Regulasi dan Edukasi terkait pengelolaan lingkungan	Belum ada regulasi dan Edukasi	
		Ada regulasi atau edukasi	
		Ada Regulasi dan edukasi	
		Ada Regulasi dan Edukasi yang dijalankan secara optimal dan berkelanjutan	

C5	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Kegiatan ekonomi utama meningkatkan kerentanan terhadap risiko terhadap perubahan iklim	
		Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim namun belum optimal	
		Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim	
C6	Kapasitas Mitigasi Bencana	Ada risiko bencana tapi belum ada upaya mitigasi	
		Ada risiko bencana dan sudah ada rencana untuk mitigasi	
		ada risiko bencana dan mitigasi yang terstruktur dalam kebijakan program dan anggaran	
C7	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah	Tidak ada TPS dan tidak ada sistem pengelolaan sampah	
		Ada TPS tapi masyarakat tidak membuang sampah di TPS	
		Ada TPS dan ada sistem penanganan sampah	
		Ada TPS, Sistem penanganan dan Pengelolaan sampah	
C8	Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah	Limbah dari Kegiatan ekonomi utama dibiarkan tanpa pengelolaan	
		Limbah dari Kegiatan ekonomi utama sudah dikelola tapi belum optimal	
		Limbah dari Kegiatan ekonomi utama sudah dikelola dan dimanfaatkan	
D Dimensi Kelembagaan			
D1	Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Norma Masyarakat dalam Meminimalisasi Alih Fungsi Lahan Kepada Badan Usaha Skala Besar	Tidak ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan/atau norma masyarakat	
		Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat tapi belum efektif	
		Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat dan sudah efektif	
		Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan norma masyarakat dan sudah efektif	
D2	Kebijakan Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Untuk Dunia Usaha Yang Berinvestasi di Kawasan Perdesaan	Tidak ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota)	
		Ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) tapi belum efektif	
		Ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) dan sudah efektif	

D3	Pengembangan Klaster Berbasis Komoditas Unggulan	Klaster berbasis komoditas unggulan belum dibentuk oleh masyarakat	
		Klaster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat namun belum dapat mengembangkan komoditas unggulan dengan optimal	
		Klaster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat dan sudah mengembangkan komoditas unggulan terpadu dari produksi, pengolahan dan pemasaran	
D4	Insentif/Kebijakan Daerah Tentang Investasi Di Kawasan	Tidak ada kebijakan pemberian insentif	
		Ada kebijakan pemberian insentif tapi belum efektif	
		Ada kebijakan pemberian insentif dan sudah efektif	
D5	Forum Pengembangan (Ekonomi) Daerah/Kawasan Perdesaan di Aras Kabupaten/Kota	Tidak ada forum pengembangan ekonomi daerah di atas kabupaten/kota	
		Ada forum pengembangan ekonomi daerah di atas kabupaten/kota tapi belum efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan	
		Ada forum pengembangan ekonomi daerah di atas kabupaten/kota dan sudah efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan	
D6	Kebijakan Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Yang Telah Ditetapkan	Tidak ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan /atau RPJMD tentang pengembangan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan	
		Sudah ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan /atau RPJMD tentang pengembangan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan	
D7	Komitmen Daerah Untuk Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang Telah Ditetapkan	Tidak ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan	
		Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan namun masih belum signifikan (relatif kecil yaitu kurang dari 50 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan)	
		Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan namun masih sudah signifikan (antara 50-75 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan)	
		Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan yang sudah signifikan (lebih dari 75 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan)	

D8	Kebijakan Daerah Tentang CSR Untuk Kawasan Perdesaan Yang Telah Ditetapkan	Tidak ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR	
		Ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR tapi belum efektif	
		Ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR dan sudah efektif	
D9	Pengembangan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian Setempat Untuk Meningkatkan Inovasi Pengembangan Komoditas Unggulan	Tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian setempat untuk mendorong inovasi pengembangan Komoditas Unggulan	
		Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian setempat namun belum mendorong inovasi pengembangan Komoditas Unggulan	
		Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian setempat dan sudah menghasilkan inovasi pengembangan Komoditas Unggulan	
D10	Kebijakan Daerah Tentang Promosi Kawasan	Tidak ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan	
		Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala lokal	
		Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala nasional	
		Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan dan skala internasional	
E Dimensi Jejaring Prasarana			
E1	Konektivitas Antar Desa Dalam Kawasan	Antar desa di dalam kawasan belum semuanya terhubung	
		Antar desa di dalam kawasan semuanya sudah terhubung namun kondisi jalan hampir lebih 50 % buruk	
		Antar desa di dalam kawasan semuanya sudah terhubung dan kondisi jalan hampir lebih 50 % baik	
E2	SMK	Tidak ada SMK di sekitar lokasi kawasan perdesaan yang ditetapkan	
		Ada SMK di sekitar lokasi kawasan perdesaan yang ditetapkan namun tidak ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan	
		Ada SMK di sekitar lokasi kawasan perdesaan yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan Komoditas unggulan namun lulusannya sebagian besar tidak bekerja di kawasan	
		Ada SMK di sekitar lokasi kawasan perdesaan yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan Komoditas unggulan dan lulusannya sebagian besar bekerja di kawasan	

E3	Pelayanan Pendidikan Vokasi dan Ketrampilan	Tidak ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan perdesaan yang ditetapkan	
		Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan perdesaan yang ditetapkan namun belum berkaitan dengan komoditas unggulan	
		Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan perdesaan yang ditetapkan dan berkaitan dengan komoditas unggulan	
E4	Aksesibilitas Ke dan dari Kawasan Serta Ke Sentra Komoditas Unggulan	Alat transportasi tidak dapat mengakses dari dan ke kawasan	
		Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan	
		Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan dan ke sentra komoditas unggulan dan/atau non unggulan	
E5	Angkutan Umum	Tidak ada angkutan umum yang melalui kawasan perdesaan	
		Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap	
		Ada angkutan umum tanpa trayek tetap	
		Ada angkutan umum trayek tetap tapi tidak setiap hari	
		Ada angkutan umum trayek tetap dan setiap hari	
E6	Elektrifikasi Kawasan Perdesaan	Kurang dari 25 % dari jumlah desa yang ada di kawasan perdesaan sudah dialiri listrik	
		26 - 50 % dari jumlah desa yang ada di kawasan perdesaan sudah dialiri listrik	
		51 - 75 % dari jumlah desa yang ada di kawasan perdesaan sudah dialiri listrik	
		>75 % dari jumlah desa yang ada di kawasan perdesaan sudah dialiri listrik	
E7	Pemanfaatan Telepon Genggam dan Internet	Sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses telepon genggam dan internet	
		Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan (misalnya untuk promosi komoditas unggulan)	
		Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet dan sudah dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan (misalnya untuk promosi komoditas unggulan)	
E8	Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Masyarakat di Kawasan Perdesaan	Air hujan	
		Sungai/danau/kolam	
		Mata Air	
		Sumur	
		Sumur Bor/pompa	
		PAM/Ledeng/air kemasan	

E9	Ketersediaan Bahan Bakar	Tidak ada SPBU dan /atau penyedia BBG	
		Ada SPBU dan /atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu	
		Ada SPBU dan /atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu	
E10	Kios Sarana Produksi Pertanian	Di dalam dan sekitar kawasan tidak terdapat kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan	
		Di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan namun tidak lengkap	
		Di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan dan lengkap	
E11	Pasar Kawasan Perdesaan	Tidak ada pasar kawasan	
		Sudah ada pasar kawasan namun masih belum memasarkan komoditas unggulan	
		Sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan tapi omset pemasaran per bulan masih kecil	
		Sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan dan omset pemasaran per bulan sudah besar/banyak	
E12	Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan	Tidak ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan	
		Sudah ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan namun sebagian besar masyarakat masih belum memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan	
		Sudah ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan namun sebagian besar masyarakat masih belum memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan	

B.3. HASIL PENILAIAN.

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Lolos Tanpa Syarat :	
	Usulan PKP diproses TKPKP pada Bupati	
2	Lolos Bersyarat :	
	1) Berkas dikembalikan pada pengusul	
	2) Pengusul melengkapi berkas	
	3) Berkas lengkap diusulkan kembali	
3	Tidak lolos	
	Berkas dikembalikan ke pengusul	

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

2. Pihak yang menyepakati

No	Nama	Instansi	TandaTangan
1		Kades.....	
2		Kades.....	
3		Kades.....	
4		Kades.....	
5		Kades.....	

FORMAT BERITA ACARA DAN DOKUMEN
HASIL KONSULTASI USULAN KAWASAN PERDESAAN.

BERITA ACARA DAN DOKUMEN HASIL KONSULTASI

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 20xx di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten.....Provinsi Jawa Tengah maka pada:

Hari dan Tanggal :,20.....

Jam : Pukul WIB s.dWIB

Tempat :

Telah melaksanakan konsultasi yang dihadiri oleh unsur – unsur sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan atau narasumber adalah:

Materi atau Topik

1. Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 20....
2. Identifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada masing-masing subsistem klaster.
3. Identifikasi potensi yang ada pada masing-masing subsistem klaster..
4. Identifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing subsistem.
5. Identifikasi komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan.

Unsur yang melaksanakan konsultasi dan Narasumber

Pelaksana konsultasi : dari.....

Sekretaris / Notulis : dari

Narasumber : 1. dari.....
2. dari.....
3. dari.....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal, yaitu :

1. Peserta telah memahami konsepsi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Teridentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada masing-masing subsistem klaster (terlampir).

3. Teridentifikasinya potensi yang ada pada masing-masing subsistem klaster (terlampir).
4. Teridentifikasinya isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing subsistem (terlampir).
5. Teridentifikasinya komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan (terlampir).
6. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., tanggal20....

Yang melaksanakan konsultasi Narasumber (.....)

Mengetahui dan Menyetujui,

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

SISTEMATIKA PENYAJIAN RANCANGAN RPKP

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - C. Landasan Hukum
- BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN
- A. Fisik Dasar
 - B. Sosial Budaya dan Kependudukan
 - C. Ekonomi
 - D. Sarana dan Prasarana
- BAB III DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN PERDESAAN
- A. Delineasi kawasan perdesaan
 - B. Susunan fungsi kawasan perdesaan
- BAB IV KLASTER DAN SASARAN KLASTER
- A. Klaster Komoditas
 - B. Klaster Pendukung
- BAB V MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
- A. Analisis Klaster
 - B. Kerangka Sistem
- BAB VI MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN
- LAMPIRAN
- A. Peta Delineasi Kawasan Perdesaan
 - B. Peta Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan Perdesaan
 - C. Peta Orientasi Lokasi
 - D. Surat Usulan Kawasan Perdesaan
 - E. Surat Penetapan TKPKP Kawasan Perdesaan
 - F. Surat Penetapan Kawasan Perdesaan
 - G. Berita Acara Kesepakatan Model dan Tujuan Bersama Pembangunan Kawasan Perdesaan

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
 15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN
 KAWASAN PERDESAAN

FORMAT LAPORAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

No	Kabupaten	Nama Kawasan Perdesaan	Kecamatan	Desa	SK Kawasan Perdesaan	SK TKPKP	Perda RPKP	Permakades BKAD	Permakades BUMDES MA	Nama BUMDES Bersama	Unit Usaha	Modal Usaha		Aset Kepemilikan	Potensi Unggulan Kawasan Perdesaan	Kerjasama Pihak Ketiga	
												Penyertaan Modal Desa	Sumber Lainnya				
1																	

Keterangan :

1. Diisi dengan Nomor Urut
2. Diisi dengan Lokasi Kabupaten Pendampingan Kawasan Perdesaan
3. Diisi dengan Nama Kawasan Perdesaan
4. Diisi dengan Lokasi Kecamatan yang Masuk dalam Kawasan Perdesaan
5. Diisi dengan Desa yang Masuk dalam Kawasan Perdesaan
6. Diisi dengan Nomor SK Penetapan Kawasan Perdesaan
7. Diisi dengan Nomor SK Penetapan TKPKP
8. Diisi dengan Nomor Perda tentang RPKP
9. Diisi dengan Permakades tentang Pembentukan BKAD jika sudah ada
10. Diisi dengan Permakades tentang Pembentukan BUMDESMA jika sudah ada
11. Diisi dengan Nama BUMDESMA jika sudah terbentuk
12. Diisi dengan Unit Usaha dalam BUMDESMA
13. Diisi dengan nilai modal usaha dari penyertaan modal Desa
14. Diisi dengan nilai modal usaha dari sumber lainnya
15. Diisi dengan Aset dalam penyienggaraan BUMDESMA
16. Diisi dengan Potensi Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
17. Diisi dengan Mitra Usaha yang sudah dilakukan Kerjasama.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT